

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahasaan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terjadi kekaburan norma terhadap pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya, baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 270 jo Pasal 1 angka 6 huruf a secara jelas dinyatakan, bahwa yang melaksanakan keputusan pengadilan adalah jaksa. Akan tetapi ketentuan tentang pelaksanaan keputusan pengadilan atau KUHP sendiri tidak menyebut, bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan tersebut. maka hendaknya diadakan perombakan-perombakan ataupun penambahan-penambahan, dengan suatu ketentuan yang tegas diatur dalam pasal-pasal pelaksanaan eksekusi khususnya dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap terpidana yang sebelumnya tidak dilakukan penahanan karena penahanannya ditangguhkan tersebut. Selain itu ada problematika hukum yang timbul berupa kekurangjelasan aturan (kekaburan norma) dalam KUHP. Dimana tidak dijelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang, dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHP juga tidak

menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri.

2. Konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya perlu dilakukan pembaruan hukum terkait tentang pihak yang bertanggung jawab atas larinya terpidana karena alasan adanya penangguhan penahanan di tingkat kasasi. Begitu pula dengan sanksi yang harus diterima oleh hakim yang memberikan penangguhan/pengalihan penahanan pada tingkat kasasi terhadap terpidana yang melarikan diri, karena alasan adanya penangguhan penahanan tersebut.

B. Saran

1. Bahwa ditingkat kasasi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi sudah dapat dipastikan akan secara otomatis menjadi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga setelah putusan selesai dibacakan atau diucapkan, maka jaksa selaku eksekutor harus sesegera mungkin melakukan eksekusi. Kedepannya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi pada ketentuan Pasal 244 dan Pasal 270 KUHAP, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jaksa sebagai pihak yang paling bertanggung untuk menemukan terpidana agar eksekusi segera mungkin. Namun tanggung jawab atas larinya terpidana bisa juga dibebankan kepada hakim kasasi karena alasan hakim kasasi yang telah melakukan penangguhan penahanan.

Sehingga segala risiko yang muncul atas dikabulkannya penangguhan penahanan tersebut, menjadi tanggung jawab hakim kasasi.

2. Agar dilakukan pembaruan hukum terkait tentang pihak yang bertanggung jawab atas larinya terpidana karena alasan adanya penangguhan penahanan di tingkat kasasi, Pemerintah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan yang jelas terhadap sanksi administrasi yang diberikan terhadap pejabat yang memberikan/mengeluarkan surat penangguhan penahanan sehingga akan timbul sikap lebih hati-hati dan bijak dalam penetapan penangguhan penahanan.
3. Agar kedepannya juga diatur terhadap penjamin yang memberikan jaminan kepada terdakwa, apabila terdakwa yang dijaminnya tersebut melarikan diri, si penjaminlah yang bertanggungjawab terhadap larinya terdakwa, dan si penjaminlah yang akan menjalani sisa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
4. Agar diatur dan ditetapkan dengan jelas nominal uang yang harus dititipkan ke kas negara oleh terdakwa yang ingin melakukan penangguhan penahanan, sehingga apabila terdakwa melarikan diri uang yang dititipkan tersebut secara otomatis langsung masuk menjadi pendapatan negara, dan bukan titipan lagi.